



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

-2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225 );
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat( Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 Nomor 3)
12. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
19. Dana Alokasi Khusus Fisik, yang selanjutnya disebut Dak Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
20. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah satuan kerja pada masing masing Pembantu Pengguna Anggaran baik di kantor pusat maupun di kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten.

## Pasal 7

- (1) Dana Desa untuk Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 85.550.126.000 (delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau papan pengumuman desa yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap fisik dan administrasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Camat melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa yang dibahas dalam

musyawarah Desa dan dilaporkan secara berkala, disesuaikan dengan format laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.

- (5) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Inspektorat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat

menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

#### Pasal 14

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%, Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## Bagian Kedua

### Pemotongan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI SUMBA BARAT  
  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT,  


UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam rangka membagi dan menetapkan Rincian Dana Desa serta mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2017.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini ialah Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa serta Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dan Pematangan Penyaluran Dana Desa.

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Desa sesuai Kewenangan yang dimiliki Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, seluruh kelembagaan di Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : Tahun 2018

TANGGAL : Desember 2018


TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	LOLI	Manola	672,421	Tertinggal	9	211,289	943	0,0086	0,0009	568	0,0122	0,0061	12,735,119	0,0063	0,0009	58,053,741	0,0178	0,0044	0,0123,7917	368,314	1,252,024
2		Ubu Raya	672,421	Tertinggal	10	211,289	2098	0,0192	0,0019	989	0,0212	0,0106	23,054,957	0,0113	0,0017	46,515,535	0,0142	0,0036	0,0177,1219	530,940	1,414,650
3		Tana Rara	672,421	Berkembang	9	211,289	1330	0,0122	0,0011	590	0,0126	0,0063	34,802,845	0,0171	0,0026	40,856,832	0,0125	0,0031	0,0132,7483	395,189	1,067,611
4		Bali Ledo	672,421	Berkembang	9	211,289	1184	0,0108	0,0011	593	0,0127	0,0064	38,205,357	0,0188	0,0028	53,271,625	0,0163	0,0041	0,0143,26987	428,039	1,311,749
5		Berra Doli	672,421	Berkembang	10	211,289	3196	0,0292	0,0029	1259	0,0270	0,0135	68,623,262	0,0337	0,0051	37,388,641	0,0114	0,0029	0,0243,26772	726,796	1,399,217
6		Dedekadu	672,421	Tertinggal	9	211,289	4122	0,0377	0,0038	834	0,0179	0,0089	25,294,581	0,0124	0,0019	42,208,854	0,0129	0,0032	0,0179,5501	531,665	1,415,375
7		Terna Tana	672,421	Tertinggal	7	211,289	917	0,0084	0,0008	228	0,0049	0,0024	16,137,632	0,0079	0,0012	38,062,47	0,0117	0,0029	0,0073,82492	220,562	892,984
8		Doka Kaka	672,421	Berkembang	9	211,289	2206	0,0202	0,0020	752	0,0161	0,0081	48,774,042	0,0240	0,0036	38,264,712	0,0117	0,0029	0,0165,94719	495,790	1,168,212
9		Ubu Pede	672,421	Tertinggal	10	211,289	2777	0,0254	0,0025	956	0,0205	0,0102	26,128,951	0,0128	0,0019	49,755,068	0,0152	0,0038	0,0185,12531	553,087	1,436,798
1	LAMBOYA	Rajaka	672,421	Tertinggal	10	211,289	2400	0,0219	0,0022	1216	0,0261	0,0130	62,797,311	0,0309	0,0046	48,608,335	0,0149	0,0037	0,0235,68004	704,127	1,587,837
2		Sodana	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	1103	0,0101	0,0010	623	0,0133	0,0067	31,875,655	0,0157	0,0023	65,536,074	0,0201	0,0050	0,0150,46452	449,534	1,544,533
3		Wallibo	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	2679	0,0245	0,0024	1204	0,0258	0,0129	26,319,246	0,0129	0,0019	59,248,76	0,0181	0,0045	0,0218,20457	651,916	1,746,915
4		Bodo Hula	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	1203	0,0110	0,0011	650	0,0139	0,0070	29,750,611	0,0146	0,0022	60,599,546	0,0185	0,0046	0,0148,92728	444,941	1,539,940
5		Patala Bawa	672,421	Tertinggal	9	211,289	2000	0,0183	0,0018	648	0,0139	0,0069	15,664,167	0,0077	0,0012	32,359,543	0,0099	0,0025	0,0124,00444	370,480	1,254,191
6		Ringu Rara	672,421	Berkembang	9	211,289	2180	0,0199	0,0020	810	0,0174	0,0087	62,445,998	0,0307	0,0046	41,957,355	0,0128	0,0032	0,0184,82444	552,189	1,224,610
7		Lamboya Bawah	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	2482	0,0227	0,0023	720	0,0154	0,0077	17,858,443	0,0088	0,0013	42,305,232	0,0129	0,0032	0,0145,35022	434,254	1,529,233
8		Pala Moko	672,421	Sangat Tertinggal	5	211,289	618	0,0056	0,0006	147	0,0031	0,0016	13,289,931	0,0065	0,0010	71,770,711	0,0220	0,0055	0,0286,11124	257,269	929,691
9		Kabu Karudi	672,421	Tertinggal	9	211,289	2473	0,0226	0,0023	726	0,0156	0,0078	39,464,231	0,0194	0,0029	39,318,247	0,0120	0,0030	0,0159,54691	476,668	1,360,379
10		Laboya Dete	672,421	Tertinggal	10	211,289	2466	0,0225	0,0023	1257	0,0269	0,0135	40,986,59	0,0201	0,0030	62,526,637	0,0191	0,0048	0,0235,25359	702,853	1,586,563
11		Watu Karere	672,421	Tertinggal	10	211,289	2280	0,0208	0,0021	1117	0,0239	0,0120	27,402,463	0,0135	0,0020	69,729,111	0,0213	0,0053	0,0214,05623	639,523	1,523,233
1	TAMA RIGHU	Loko Ry	672,421	Tertinggal	10	211,289	3568	0,0326	0,0033	1218	0,0261	0,0130	32,730,72	0,0161	0,0024	34,896,468	0,0107	0,0027	0,021,3917	639,107	1,522,817
2		Bondo Tera	672,421	Tertinggal	9	211,289	1193	0,0109	0,0011	579	0,0124	0,0062	15,879,376	0,0078	0,0012	45,452,718	0,0139	0,0035	0,0119,41972	356,783	1,240,493
3		Manu Kuku	672,421	Tertinggal	10	211,289	1384	0,0126	0,0013	938	0,0201	0,0100	32,203,749	0,0158	0,0024	60,447,776	0,0185	0,0046	0,0183,12772	547,119	1,430,830
4		Zala Kindu	672,421	Tertinggal	9	211,289	1109	0,0101	0,0010	831	0,0178	0,0089	25,117,034	0,0123	0,0019	42,394,402	0,0130	0,0032	0,0150,11394	448,486	1,332,196
5		Ngadu Paés	672,421	Tertinggal	8	211,289	1058	0,0097	0,0010	392	0,0084	0,0042	14,638,068	0,0072	0,0011	51,223,858	0,0157	0,0039	0,0101,65001	303,693	1,187,404
6		Wee Patola	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	1201	0,0110	0,0011	597	0,0128	0,0064	34,780,049	0,0171	0,0026	52,600,26	0,0161	0,0040	0,0140,81579	420,707	1,515,706
7		Tarona	672,421	Tertinggal	8	211,289	876	0,0080	0,0008	415	0,0089	0,0044	26,965,212	0,0132	0,0020	61,772,559	0,0189	0,0047	0,0119,6076	357,344	1,241,094
8		Kareka Nduku Selatan	672,421	Tertinggal	8	211,289	734	0,0067	0,0007	426	0,0091	0,0046	10,701,554	0,0053	0,0008	61,630,479	0,0189	0,0047	0,0101,39474	320,857	1,204,567
9		Malata	672,421	Tertinggal	8	211,289	1644	0,0150	0,0015	415	0,0089	0,0044	34,829,208	0,0171	0,0026	32,971,676	0,0101	0,0025	0,0110,38069	329,778	1,213,488
10		Lolo Wano	672,421	Tertinggal	10	211,289	1250	0,0114	0,0011	884	0,0189	0,0095	10,978,551	0,0054	0,0008	63,950,289	0,0196	0,0048	0,0163,15687	487,454	1,371,164
11		Lolo Tana	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	816	0,0075	0,0007	727	0,0156	0,0078	18,297,585	0,0090	0,0013	62,658,415	0,0192	0,0048	0,0146,7603	436,514	1,533,513
12		Kalebu Ana Kaka	672,421	Tertinggal	8	211,289	917	0,0084	0,0008	476	0,0102	0,0051	9,415,205	0,0046	0,0007	50,123,929	0,0153	0,0038	0,0104,67042	312,717	1,196,428
13		Elu Loda	672,421	Tertinggal	8	211,289	731	0,0067	0,0007	354	0,0076	0,0038	14,638,068	0,0072	0,0011	57,02,2325	0,0175	0,0044	0,0099,02817	295,860	1,179,570
14		Kareka Nduku Utara	672,421	Tertinggal	8	211,289	820	0,0075	0,0007	381	0,0082	0,0041	10,701,554	0,0053	0,0008	54,204,651	0,0166	0,0041	0,0097,67893	291,823	1,175,534
15		Lingu Lango	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	1593	0,0146	0,0015	709	0,0152	0,0076	68,447,606	0,0336	0,0050	46,547,355	0,0142	0,0036	0,0176,57536	527,543	1,622,542
16		Wano Kasi	672,421	Tertinggal	10	211,289	1646	0,0150	0,0015	956	0,0205	0,0102	19,849,22	0,0098	0,0015	47,021,763	0,0144	0,0036	0,0168,07165	502,137	1,385,848
17		Manu Mada	672,421	Tertinggal	9	211,289	1377	0,0126	0,0013	581	0,0124	0,0062	17,570,732	0,0087	0,0013	51,092,175	0,0156	0,0039	0,0127,00641	379,449	1,263,159
18		Karaka Nduku	672,421	Tertinggal	9	211,289	1331	0,0122	0,0012	581	0,0124	0,0062	13,376,942	0,0066	0,0010	45,445,943	0,0139	0,0035	0,0119,04221	355,655	1,239,365
1	KOTA WAIKABUBAK	Lapale	672,421	Tertinggal	8	211,289	891	0,0081	0,0008	372	0,0080	0,0040	30,447,181	0,0150	0,0022	57,081,697	0,0175	0,0044	0,0114,14147	340,932	1,224,642
2		Puu Mawo	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	2414	0,0221	0,0022	1361	0,0292	0,0146	10,041,715	0,0049	0,0007	61,214,055	0,0187	0,0047	0,0222,11198	663,590	1,758,589

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Geografis	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
3		Kalembu Kuni	672.421	Tertinggal	10	211.289	2630	0,0240	0,0024	1023	0,0219	0,0110	7.697062	0,0038	0,0006	50,168706	0,0154	0,0038	0,017769377	530.885	1.414.595		
4		Soba Rade	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	3799	0,0256	0,0026	1581	0,0339	0,0169	11.476245	0,0056	0,0008	61,914739	0,0190	0,0047	0,025079293	749.279	1.844.278		
5		Modu Waimaringu	672.421	Tertinggal	10	211.289	3172	0,0290	0,0029	1465	0,0314	0,0157	7.321596	0,0036	0,0005	49,466235	0,0151	0,0038	0,022918572	684.724	1.568.434		
6		Kodaka	672.421	Tertinggal	9	211.289	2104	0,0192	0,0019	626	0,0134	0,0067	14,638068	0,0072	0,0011	52,145986	0,0160	0,0040	0,013698295	409.255	1.292.966		
7		Tebara	672.421	Berkembang	10	-	3423	0,0313	0,0031	1371	0,0294	0,0147	17,565681	0,0086	0,0013	58,489891	0,0179	0,0045	0,023586288	704.673	1.377.094		
1	WANUKAKA	Mamodu	672.421	Tertinggal	8	211.289	1099	0,0100	0,0010	349	0,0075	0,0037	20,920182	0,0103	0,0015	55,045889	0,0168	0,0042	0,010497205	313.618	1.197.329		
2		Ana Wolu	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	665	0,0061	0,0006	277	0,0059	0,0030	19,792512	0,0097	0,0015	64,458771	0,0197	0,0049	0,009966481	297.762	970.184		
3		Pahola	672.421	Berkembang	9	-	1630	0,0149	0,0015	665	0,0142	0,0071	20,259086	0,0100	0,0015	60,26815	0,0184	0,0046	0,01471878	439.744	1.112.165		
4		Bali Loku	672.421	Berkembang	9	-	1909	0,0174	0,0017	612	0,0131	0,0066	67,686426	0,0333	0,0050	55,389283	0,0170	0,0042	0,017527591	523.661	1.196.082		
5		Rua	672.421	Berkembang	8	-	1487	0,0136	0,0014	407	0,0087	0,0044	37,994205	0,0162	0,0024	39,58132	0,0121	0,0030	0,011179474	334.002	1.006.424		
6		Rewa Rara	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	957	0,0087	0,0009	398	0,0085	0,0043	22,358208	0,0110	0,0016	44,247742	0,0135	0,0034	0,010172072	303.905	1.398.904		
7		Katiku Loku	672.421	Berkembang	7	-	818	0,0075	0,0007	314	0,0067	0,0034	19,914688	0,0098	0,0015	61,422512	0,0188	0,0047	0,010279339	307.109	979.531		
8		Pari Rara	672.421	Tertinggal	8	211.289	828	0,0076	0,0008	506	0,0108	0,0054	18,163459	0,0089	0,0013	69,267038	0,0212	0,0053	0,012816714	382.917	1.266.627		
9		Tara Manu	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1417	0,0129	0,0013	411	0,0088	0,0044	23,420909	0,0115	0,0017	37,790093	0,0116	0,0029	0,010315814	308.199	1.403.198		
10		Hupu Mado	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	2132	0,0195	0,0019	1043	0,0223	0,0112	52,872701	0,0260	0,0039	42,061225	0,0129	0,0032	0,020237303	604.617	1.699.616		
11		Wei Mangoma	672.421	Tertinggal	8	211.289	1137	0,0104	0,0010	450	0,0096	0,0048	24,699469	0,0121	0,0018	61,459682	0,0188	0,0047	0,012383307	369.968	1.253.679		
12		Hoba Wawi	672.421	Berkembang	9	-	1318	0,0120	0,0012	589	0,0126	0,0063	25,069961	0,0123	0,0018	43,159468	0,0132	0,0033	0,012666477	378.377	1.050.799		
13		Praibakul	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	1452	0,0133	0,0013	634	0,0136	0,0068	24,855439	0,0122	0,0018	55,657883	0,0170	0,0043	0,014209938	424.542	1.519.541		
14		Waihura	672.421	Tertinggal	9	211.289	1844	0,0168	0,0017	787	0,0169	0,0084	18,356137	0,0090	0,0014	50,054482	0,0153	0,0038	0,015299545	457.095	1.340.805		
1	LABOYA BARAT	Patiala Dete	672.421	Tertinggal	10	211.289	2088	0,0191	0,0019	882	0,0189	0,0094	53,721709	0,0264	0,0040	60,348452	0,0185	0,0046	0,019934198	595.562	1.479.272		
2		Harona Kalla	672.421	Tertinggal	10	211.289	1921	0,0176	0,0018	931	0,0199	0,0100	49,945088	0,0245	0,0037	56,542224	0,0173	0,0043	0,01973699	589.670	1.473.380		
3		Gaura	672.421	Tertinggal	10	211.289	2907	0,0266	0,0027	1171	0,0251	0,0125	180,633758	0,0887	0,0133	42,39537	0,0130	0,0032	0,031757395	948.796	1.832.506		
4		Wee Tana	672.421	Tertinggal	10	211.289	2494	0,0228	0,0023	1098	0,0235	0,0118	187,718583	0,0922	0,0138	57,521497	0,0176	0,0044	0,032277546	964.336	1.848.047		
																						85.550.126	

BUPATI SUMBA BARAT,  
  
 AGUSTINUS NINGS DAPAWOLE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : Tahun 2018

TANGGAL : Desember 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2019

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. PENGATURAN DANA DESA.**

**1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa**

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar Kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

## **2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa**

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

## **3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa**

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai Dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

#### **4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa**

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

#### **B. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA.**

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

**a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.**

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
  - a. pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin;
  - b. penerangan lingkungan pemukiman;
  - c. pedestrian;
  - d. drainase;
  - e. tendon air bersih atau penampung iar hujan bersama;
  - f. PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
  - g. Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
  - h. Sumur resapan
  - i. selokan;
  - j. tempat pembuangan sampah;
  - k. gerobak sampah;
  - l. kendaraan pengangkut sampah;
  - m. mesin pengolah sampah; dan
  - n. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain :
  - a. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
  - b. tambatan perahu;
  - c. jalan pemukiman;
  - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - e. jalan poros desa ;
  - f. jalan Desa antara permukiman ke wilayah wisata;
  - g. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - h. jembatan Desa;

- i. gorong-gorong;
  - j. terminal Desa; dan
  - k. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. instalasi biogas;
  - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a. jaringan internet untuk warga Desa;
  - b. website Desa;
  - c. peralatan penguat suara (*loudspeaker*);
  - d. radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.**

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
  - a. air bersih berskala Desa;
  - b. sanitasi lingkungan;
  - c. jambanisasi;
  - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - f. alat bantu penyandang disabilitas;
  - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - h. balai pengobatan;

- i. posyandu;
  - j. poskesdes/polindes;
  - k. posbindu;
  - l. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel – sampel makanan dan
  - m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. taman belajar keagamaan;
  - f. bangunan perpustakaan Desa;
  - g. buku/bahan bacaan;
  - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i. sanggar seni;
  - j. film dokumenter;
  - k. peralatan kesenian; dan
  - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.**

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
  - a. bendungan berskala kecil;
  - b. pembangunan atau perbaikan embung;

- c. irigasi Desa;
  - d. percontakan lahan pertanian;
  - e. kolam ikan;
  - f. kapal penangkap ikan;
  - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h. tambak garam;
  - i. kandang ternak;
  - j. mesin pakan ternak;
  - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);  
dan
  - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
- a. pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - b. lumbung Desa;
  - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan Industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
- a. mesin jahit;
  - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c. mesin penepung ikan;

- d. mesin penepung ketela pohon;
  - e. mesin bubut untuk mebeler; dan
  - f. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana parasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
- a. pasar Desa;
  - b. pasar sayur;
  - c. pasar hewan;
  - d. tempat pelelangan ikan;
  - e. toko *online*;
  - f. gudang barang; dan
  - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana parasarana Desa Wisata, antara lain :
- a. pondok wisata;
  - b. panggung hiburan;
  - c. kios cenderamata;
  - d. kios warung makan;
  - e. wahana permainan anak;
  - f. wahana permainan *outbound*;
  - g. taman rekreasi;
  - h. tempat penjualan tiket;
  - i. rumah penginapan;
  - j. angkutan wisata; dan
  - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana parasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :

- a. penggilingan padi;
- b. peraut kelapa;
- c. penepung biji-bijian;
- d. pencacah pakan ternak;
- e. sangrai kopi;
- f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g. pompa air;
- h. traktor mini; dan
- i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana parasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :**

- a. pembuatan terasering;
- b. kolam untuk mata air;
- c. plesengan sungai;
- d. pencegahan kebakaran hutan;
- e. pencegahan abrasi pantai; dan
- f. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana parasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :**

- a. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- c. pembangunan gedung pengungsian;
- d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- f. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### **C. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.**

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

#### **a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
  - a. penyediaan air bersih;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus*, dan gangguan jiwa;
  - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
  - e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - f. kampanye dan promosi hak – hak anak, keterampilan pengasuhan anak, dan perlindungan Anak;
  - g. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

- h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - i. pengobatan untuk lansia;
  - j. keluarga berencana;
  - k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - m. pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - o. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  - p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a. bantuan insentif guru PAUD;
  - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.**

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
- a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
  - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
  - a. pengelolaan terminal Desa;
  - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
  - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan energi terbarukan, antara lain :
  - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
  - a. sistem informasi Desa;
  - b. koran Desa;
  - c. website Desa;
  - d. radio komunitas; dan
  - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.**

1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
  - a. pembibitan tanaman pangan;
  - b. pembibitan tanaman keras;
  - c. pengadaan pupuk;
  - d. pembenihan ikan air tawar;
  - e. pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f. pengelolaan usaha hutan sosial;

- g. pengadaan bibit/induk ternak;
  - h. inseminasi buatan;
  - i. pengadaan pakan ternak; dan
  - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
- a. tepung tapioka;
  - b. kerupuk;
  - c. keripik jamur;
  - d. keripik jagung;
  - e. ikan asin;
  - f. abon sapi;
  - g. susu sapi;
  - h. kopi;
  - i. coklat;
  - j. karet; dan
  - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
- a. meubelair kayu dan rotan;
  - b. alat-alat rumah tangga;
  - c. pakaian jadi/konveksi;
  - d. kerajinan tangan;
  - e. kain tenun;
  - f. kain batik;
  - g. bengkel kendaraan bermotor;
  - h. pedagang di pasar;
  - i. pedagang pengepul; dan

- j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
  - a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
  - d. Kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan
5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
  - a. pengelolaan hutan Desa;
  - b. pengelolaan hutan Adat;
  - c. industri air minum;
  - d. industri pariwisata Desa;
  - e. industri pengolahan ikan; dan
  - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
  - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
  - a. hutan kemasyarakatan;
  - b. hutan tanaman rakyat;
  - c. kemitraan kehutanan;

- d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e. pembentukan dan pengembangan usaha insutri kecil dan/atau industri rumahan.
  - f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
- a. sosialisasi TTG;
  - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
  - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
- a. penyediaan informasi harga/pasar;
  - b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**d. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :**

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :**

- a. pembibitan pohon langka;
- b. reboisasi;
- c. rehabilitasi lahan gambut;
- d. pembersihan daerah aliran sungai;
- e. pemeliharaan hutan bakau;
- f. perlindungan terumbu karang; dan
- g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.**

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
  - a. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
  - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
  - a. penyusunan arah pengembangan Desa;

- b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
- a. pendataan potensi dan aset Desa;
  - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
  - c. penyusunan peta aset Desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
- a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
  - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain :
  - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa.
  - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
  - a. Pemantauan berbasis komunitas;
  - b. Audit berbasis komunitas;
  - c. Pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e. Pengembangan kapasitas paralegal Desa;

- f. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- g. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**D. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIAYAI DANA DESA.**


1. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

- a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

  
**BUPATI SUMBA BARAT,**  
**AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019


**PETUNJUK PENGISIAN**

**NOMOR**

**URAIAN**

1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> , misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> misal : 500 m
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan Pembangunan /Pemeliharaan /Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian Kertas Kerja /Kerangka Acuan Kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan Pelaksanaan Kegiatan, Daftar Peserta Pelatihan, dan Konfirmasi Pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10,11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>Cash for Work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan Keterangan, misal : berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI SUMBA BARAT,



M. AGUSTINUS MIGA DAPAWOLE